

TESIS

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Falling Criminal Sanctions for Children

Violating Crimes Against Children



Oleh :

ANDI NUR RAHMAH

B012181064

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Falling Criminal Sanctions for Children

Violating Crimes Against Children

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI NUR RAHMAH

B012181064

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2020



TESIS

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NUR RAHMAH

Nomor Pokok B012181064

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 13 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. Svamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
Ketua



Dr. Wiwie Hervani, S.H.,M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Nur Rahmah

Nim : B012181064

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Andi Nur Rahmah

NIM B012181064



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah *robbil 'aalamiin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia, tentu dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari materi maupun dalam penulisannya, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa bahwa tanpa berkat, rahmat dan karunia Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak mustahil penulisan tesis ini dapat terselesaikan, maka pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini, utamanya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas



Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh.Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis;

4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Penguji I, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
6. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;



8. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
9. Kepala Kepolisian Resort Kota Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
10. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Maros, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
11. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
12. Kedua orang tuaku tercinta Andi Safri dan Andi Syahri Bulan atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Kepada Kakakku Andi Umi Pratiwi yang penuh kasih sayangnya memberi dukungan dan motivasi kepada Penulis;
14. Sahabat seperjuangan Penulis dimasa perkuliahan : Suhaema, Sinar, Ulil Amri, Sri Nurfadilla, Dewi Athira Aksan, Andi Tenri Ajeng, Adliah Nur Fadillah, Ade Mita Iriany, Salsa Fariza terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama



ini;

15. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 29 Juli 2020

Andi Nur Rahmah



ABSTRAK

Andi Nur Rahmah (B012181064) dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak” dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dan Pertimbangan majelis hakim sehingga lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi pidana lainnya bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis – empiris yang menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar pada Tahun 2014-2018 sudah terlaksana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi masih terdapat jenis sanksi pidana lain yang belum diterapkan. Sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana penjara, pelatihan kerja dan pembinaan dalam Lembaga. Dua sanksi pidana lainnya belum sama sekali diterapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun lima tahun terakhir, dan (2) Alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim sehingga lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi pidana lainnya bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah pertimbangan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku. Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah usia pertanggungjawaban pidana anak serta berat ringannya perbuatannya. Selain itu tiga aspek yang menjadi pertimbangan Hakim yakni aspek Filosofis, aspek Yuridis dan aspek Sosiologis.

(Kata Kunci: Sanksi, Pidana, Anak Pelaku, Kekerasan Fisik)



ABSTRACT

Andi Nur Rahmah (B012181064) with the title "Criminal Sanctions For Children Violating Children Against Children" under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Counselor I and Wiwie Heryani as Counselor II.

This study aims to analyze the Imposition of Criminal Sanctions for Children of Violence Against Children and the judges' judgments so that more imprisonment is imposed than other criminal sanctions for child perpetrators of violence against children. This research is a juridical-empirical study using library research methods and field research as a legal material collection technique which is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The conclusions of this study, namely (1) Imposition of Criminal Sanctions for Children of Violent Crimes Against Children in Makassar District Court in 2014-2018 It has been implemented according to the Child Protection Law but there are still other types of criminal sanctions that have not been applied. Criminal sanctions applied are imprisonment, job training and coaching in Institutions. Two other criminal sanctions have not been applied at all by the Judge at the Makassar District Court in the past five years, and (2) The reasons that became the basis for the consideration of the panel of judges so that more imprisonment was imposed compared to other criminal sanctions for child perpetrators of violence against children was the consideration of a sense of justice for the victim who had borne the consequences of the perpetrator's child's actions. Another thing that becomes the judge's consideration is the age of criminal responsibility of the child and the severity of his actions. In addition, the three aspects that the Judges considered were philosophical aspects, Juridical aspects, and Sociological aspects.

(Keywords: Sanctions, Criminal, Child Actors, Physical Violence)



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
Tindak Pidana.....	16
Pengertian Tindak Pidana.....	16
Bentuk Tindak Pidana Anak.....	18



3. Macam – Macam Kenakalan Anak	20
B. Sanksi Bagi Anak.....	22
1. Sanksi Pidana.....	22
2. Jenis Pidana dan Tindakan bagi Anak.....	24
3. Hakikat dan Tujuan Penerapan Sanksi	32
C. Tindak Pidana Kekerasan	39
1. Pengertian Kekerasan	39
2. Bentuk – bentuk Kekerasan.....	41
D. Tinjauan Umum Anak.....	45
1. Pengertian Anak	45
2. Hak – Hak Anak.....	47
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	58
4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	60
E. Landasan Teori.....	62
F. Kerangka Pikir	65
G. Bagan Kerangka Pikir	69
H. Definisi Operasional.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Jenis dan Sumber Data.....	72
C. Lokasi Penelitian	74
 Teknik Pengumpulan Data	74
 Analisis Data.....	75



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
1. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak	76
2. Pertimbangan majelis hakim sehingga lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi pidana lainnya bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak	98
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali.¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²



¹atama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*.
ta: CV. Andi Offset. Hal. 446
²Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Tindak pidana dalam lingkup domestik bersifat dimensional, dalam artian berkorelasi dengan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah.⁴

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen - komponen harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.⁵

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak



009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative*. T. Rafika Aditama: Bandung. Hal 15.
ub dan Sutiawati. 2018. *Restorative Justice*. Litera: Yogyakarta. Hal. 117-118.
ultom. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama: hal. 69.

belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut - kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak - anak terlantar yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.⁶

Tindak pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi. Undang-Undang menjelaskan bahwa seseorang anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,



Dirdjosisworo. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung. Hal 150.

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.⁷

Dibentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak di kemudian hari.

Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan

⁷Pratama Teguh, hal. 461



perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.⁸

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur – unsur yang dilarang dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana. Apabila unsur – unsur yang terdapat dalam pasal – pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa.

Penjatuan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak kebanyakan penjatuan pidana penjara yang merupakan upaya terakhir terhadap anak yang banyak dijumpai pada tahun 2014 hingga 2018, disamping itu pembinaan dalam Lembaga juga mendominasi dalam 5 tahun terakhir. Adapun penjatuan penjara yang dijatuhkan melihat lagi perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, ancaman sanksi yang dapat dikenakan adalah maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.



ramono, S. H. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta. hal 9.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang terdiri dari Pidana pokok bagi Anak terdiri atas (Pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan). Pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Namun hingga sekarang belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini yang menjadi pertanyaan bagaimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak.



Adapun contoh kasus yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah

1. Kasus putusan 228/pid.sus anak/2015/Pn.mks seorang anak berusia 15 tahun yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, anak didakwa dengan dijatuhkan Pasal 80 (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kemudian ancaman pidana **penjara** selama 6 tahun dan **pelatihan kerja** di PSMP selama 2 bulan.
2. Putusan 37/pid.sus anak/2016/Pn.Mks. Tindak pidana yang dilakukan yaitu Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan dijatuhkan Pasal 80 (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014. Dijatuhkan sanksi pidana **Penjara** 2 tahun 4 bulan di LPKA Maros.
3. Putusan 56/pid.sus anak/2016/Pn.Mks. Tindak pidana yang dilakukan yaitu Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dan dijatuhkan Pasal 80 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dijatuhkan sanksi pidana **Penjara** selama 1 tahun 2 bulan di LPKA Maros.

Dari ketiga putusan tersebut, dalam penjatuhan sanksi yang sama namun akibat dari tindak pidana yang dilakukan berbeda. Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor – faktor yang ada dalam diri



terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar – benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak?

Selain hal tersebut, hakim harus memberikan keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai – nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 71 memberikan pengaturan tentang jenis pemidanaan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Jenis pemidanaan terbagi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terhadap anak terdiri atas pidana

peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri atas



perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 tersebut baru terlaksana beberapa jenis pidana pokok saja yaitu pidana penjara, pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja. Sementara jenis pemidanaan lainnya yakni pidana peringatan dan pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan belum sama sekali pernah diterapkan. Hal tersebut menurut penulis menimbulkan pertanyaan karena apabila dilihat jenis pidana peringatan dan pidana dengan syarat lebih dapat menjamin terwujudnya pemidanaan kepada anak yang menghargai dan menghormati Hak – Hak Asasi Anak.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul ***“Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim sehingga lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi



pidana lainnya bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak:

1. Mengkaji penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Mengkaji pertimbangan majelis hakim sehingga lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi pidana lainnya bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada bidang kajian perlindungan hukum anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang memiliki perhatian khusus dalam bidang penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.



E. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti - peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi - sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian - penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Srigandawati, Tesis – 2012, Tinjauan Kriminologi Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bone (Tahun 2007 - 2011). Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu: mendisiplinkan anak, ekonomi, dendam, dorongan nafsu seksual, jengkel terhadap tingkah laku dan pelampiasan masalah rumah tangga. Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam lingkup rumah tangga dengan memperkuat landasan keimanan, Pemerintah Kabupaten Bone membuat beberapa kebijakan, melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian upaya represif dilakukan dengan cara melaporkan tindak kekerasan kepada polisi, menyediakan ruangan perempuan dan anak, Lembaga kesehatan, dan perlindungan bagi korban dan keluarga dalam proses hukum. Berbeda dengan pokok bahasan



tesis ini, pada tesis ini Anak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak lalu dikaitkan dengan teori penegak hukum oleh Soerjono Soekanto yang substansi mulai jenis sanksi, jumlah sanksi dari 2014-2018, apa kekurangannya dalam penjatuhan sanksi, Undang-Undang dan pasal yang lemah. Kemudian melihat faktor yang digunakan untuk dikaitkan dengan permasalahan tesis ini, berkaitan dengan faktor penegak hukumnya, faktor sarana, faktor budaya, faktor masyarakat.

2. Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Tesis – 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (analisis sosio-yuridis). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kota Palu belum optimal, karena korban kekerasan masih sulit mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum, termaksud mendapatkan pemulihan psikis, jaminan keselamatan sebagai saksi korban dari semua tingkat pemeriksaan masih rendah. faktor – faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan disebabkan substansi Undang-Undang Perlindungan Anak belum lengkap, Belum tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban, dan partisipasi masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum masih kurang. Berbeda dengan pokok bahasan

tesis ini, pada tesis ini sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun belum adanya PP



yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pada rumusan masalah Penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dikaitkan dengan teori penegak hukum oleh Soerjono Soekanto yang substansi mulai jenis sanksi, jumlah sanksi dari 2014-2018, apa kekurangannya dalam penjatuhan sanksi, Undang-Undang dan pasal yang lemah. Kemudian melihat faktor yang digunakan untuk dikaitkan dengan permasalahan tesis ini, berkaitan dengan faktor penegak hukumnya, faktor sarana, faktor budaya, faktor masyarakat.

3. Zulmar Adhy Surya, Tesis – 2012, Penerapan Ancaman Sanksi Yang Maksimal Terhadap Pelaku Kekerasan Anak. Hakikat penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan agar pelaku kekerasan pada anak tidak didakwa dan dituntun rendah. Kemudian dalam penerapan sanksinya antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lebih berat ancaman sanksinya secara khusus, disamping ancaman fisik juga dapat diterapkan ancaman denda dan ancaman sanksi minimum sedangkan ancaman sanksi dalam KUHP hanya terdapat

ancaman maksimum, sehingga jaksa dan hakim dapat menentukan ancaman sanksi dan vonisnya. Berbeda dengan pokok bahasan



tesis ini, pada tesis ini membahas Anak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak dan sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun belum adanya PP yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim dan Jaksa yang memutuskan sanksi tersebut melihat faktor yang digunakan untuk dikaitkan dengan permasalahan tesis ini, berkaitan dengan faktor penegak hukumnya, faktor sarana, faktor budaya, faktor masyarakat.

4. Syahrul Nawir Nur, Tesis – 2020, Penerapan Sanksi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Implementasi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 12 (dua belas) putusan masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh anak karena belum adanya Regulasi pendukung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak terutama dalam pelaksanaan diversi dalam rangka mencapai Keadilan Restoratif dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana apa saja yang didapat dikategorikan mendapatkan sanksi penjara maupun sanksi tindakan. Kemudian rumusan kedua Pemenuhan hak – hak anak

untuk sebagaimana terdapat dalam program Pendidikan dan pelatihan selama narapidana anak menjalani masa hukuman pada



Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA Maros. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, pada tesis ini membahas lebih spesifik mengenai anak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak kemudian penjatuhan sanksi diluar dari diterapkannya Diversi pada anak. PP yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pada rumusan masalah Penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dikaitkan dengan teori penegak hukum oleh Soerjono Soekanto yang substansi mulai jenis sanksi, jumlah sanksi dari 2014-2018, apa kekurangannya dalam penjatuhan sanksi, Undang-Undang dan pasal yang lemah. Kemudian melihat faktor yang digunakan untuk dikaitkan dengan permasalahan tesis ini, berkaitan dengan faktor penegak hukumnya, faktor sarana, faktor budaya, faktor masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan beragam istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologi dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya,



as. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta: ta. Hal. 18

maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.²

juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma – norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.³

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁴ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah “hukuman”.⁵ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁶ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus



tiady. 2010. *Pokok – pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Hal 176
petodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama: Bandung. Hal 11
awawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*
itra Aditya Bhakti: Bandung. Hal. 98
an Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta. Hal. 83.
1986. *Hukum dan Pidana*. Alumni: Bandung. Hal.23.

melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut Sudarto, menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk Undang-Undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*.⁷

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

2. Bentuk Tindak Pidana Anak

Menurut Sudarsono, norma – norma hukum yang sering dilanggar



⁷ a Nawawi Arief, hal. 10
⁸ hrani dan Mahrus Ali. 2010. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, Depok: hal. 10

oleh anak – anak remaja pada umumnya adalah pasal – pasal tentang :

- a. Kejahatan – kejahatan Kekerasan
 - 1) Pembunuhan.
 - 2) Penganiayaan.
- b. Pencurian
 - 1) Pencurian biasa.
 - 2) Pencurian dengan pemberatan.
- c. Penggelapan.
- d. Penipuan.
- e. Pemerasan.
- f. Gelandangan.
- g. Anak sipil.
- h. Remaja dan narkoba.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran terhadap Pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 yaitu:

- a. Pelanggaran keamanan, umum seperti:
 - 1) Mabuk di muka umum dan merintangai lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam ketertiban



no. 2005. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta: Hal 32

orang lain.

2) Menyebabkan kebakaran di muka umum.

b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:

1) Membuat kegaduhan atau keramaian sehingga mengganggu masyarakat.

2) Menggelandang.

3) Penadah.

4) Pemalsuan.

5) Perusakan informasi di muka umum.

c. Melakukan pelanggaran kesusilaan, yaitu:

1) Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan di muka umum

2) Mabuk di muka umum.

3. Macam – Macam Kenakalan Anak

Sri Widowati Wiratmo Soekita mengatakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak – anak (remaja), yaitu:

a. Delik kriminal yang dilakukan anak – anak (para remaja)

b. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan – peraturan yang berlaku bagi orang dewasa.

c. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma *educative*.

d. Anak yang berada atau memberikan ketentuan – ketentuan



kesejahteraan anak.¹⁰

Lebih tegasnya lagi ditegaskan oleh Adler yang menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah kepada masalah *Juvenile delinquency* menurutnya adalah:

- a. Kebut – kebutan dijalan mengganggu keamanan lalu lintas yang membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
- b. Perilaku ugal – ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan.
- c. Perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang – kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat – tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam – macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
- e. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens, antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memerasan, mencuri, antara lain berupa perbuatan mengancam, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak



lib Setiady. Hal 179

kekerasan, dan pelanggaran lainnya.

- f. Berpesta pora sambal mabuk – mabukan, melakukan hubungan seks bebas atau orgi (mabuk – mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- g. Perkosaan.¹¹

B. Sanksi Bagi Anak

1. Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.¹²

Sanksi mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum)
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: sanksi private dan sanksi publik.¹³

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab



holib Setiady, hal. 180 - 181
nen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta: Hal. 63-64

adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", menyimpulkan bahwa; Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan - kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman/bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat/cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.



Teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.¹⁴

2. Jenis Pidana dan Tindakan bagi Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Kepentingan terbaik bagi anak adalah faktor terbesar dari dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melakukan penerapan asas “*The Last Resort*” dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain penjara sebagai pilihan terakhir, dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung: Hal. 4

Pidana Anak telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.¹⁵

Sanksi pidana, yang dapat dikenakan pelaku tindak pidana anak, Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Putusan yang berupa pidana antara lain:

1) Pidana Peringatan

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan*". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang pidana peringatan, termasuk peringatan telah dikategorikan



Amata Sari. 2017. Tesis *Pendekatan Restoratif dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Universitas Hasanuddin: Hal. 97-98

sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 14 tahun.

2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: Pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan

Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 butir 1-8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana dengan syarat hanya dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pidana dengan syarat memiliki 2 (dua) syarat yaitu:

- a. Syarat umum: tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- b. Syarat khusus: untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim. Syarat khusus harus tetap memperhatikan kebebasan Anak. Dengan kata lain, syarat khusus tidak boleh bertentangan dengan kebebasan Anak termasuk pula kebebasan beragama (Pasal 14 e KUHP)



Pidana Pembinaan di luar Lembaga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pidana Pelayanan Masyarakat diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana Pengawasan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh



Pembimbing Kemasyarakatan, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

3) Pelatihan kerja

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Lembaga yang dimaksud antara lain: Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pendidikan Vokasi (LPV) yang dilaksanakan oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaa, Pendidikan, atau sosial. Masa pidana latihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4) Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam Lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau Lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan dalam Lembaga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak



tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5) Penjara

Pidana penjara merupakan alternative terakhir dari pemidanaan Anak, dan hanya dijatuhkan dengan syarat

- a. Anak telah berusia 14 tahun;
- b. Hanya dilakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang disertai kekerasan;
- c. Keadaan atau perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- d. Maksimum penjara adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- e. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah 10 (sepuluh) tahun;



- f. Minimum khusus penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Pidana penjara terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang diberlakukan, setiap Lembaga pemasyarakatan anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Disamping itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukan setiap Provinsi wajib membangun LPKA.

Pidana Tambahan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan kedua pidana tambahan ini, namun dalam penjelasan Pasal 71



uruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “kewajiban adat”, yaitu denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat dengan tetap menghormati harkat dan martabat serta Anak dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Sanksi Tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.



3. Hakikat dan Tujuan Penerapan Sanksi

Dalam literatur hukum pidana dipahami bersama bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa. Menurut Sudarto yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif.¹⁶

Leo polar secara tegas mengatakan bahwa satu – satunya problema dasar dalam hukum pidana, ialah makna, tujuan, serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima oleh seseorang tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.¹⁷

Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukuman pidana membuat sanksi – sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi – sanksi yang termuat dalam hukum lain. Atas dasar hal itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman merupakan suatu kekuasaan yang sangat penting, karena akibat dijatuhkannya hukuman sangat besar dan luas sekali.¹⁸



arto. Hal 22
udarto. hal 20
dhy Surya. 2012. **Tesis Penerapan ancaman sanksi yang maksimal terhadap pelaku n anak**. Unhas. Hal. 38

Saat ini masyarakat sepakat bahwa sejak hukum satu - satunya yang mempunyai hak untuk menghukum adalah Negara (Lembaga yudikatif), selain Negara tidak ada subjek hukum lain yang mempunyai hak untuk menghukum. Menurut Leo Polak (mengapa hanya Negara yang mempunyai legalitas untuk menjatuhkan hukuman, karena pemerintah yang berhak memerintah, oleh karena itu pemerintahlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman.¹⁹

Pendapat lain diungkapkan oleh Beysen mengungkapkan beberapa alasan serta beberapa alasan mengapa pemerintah mempunyai hak untuk menghukum. Menurut Beysen, sudah menjadi "kodrat alam" Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tertib masyarakat atau ketertiban Negara". Pada umumnya kecenderungan manusia melanggar ketertiban hukum, yaitu suatu kecenderungan yang diadukan oleh kodrat alam manusia, dan hanya dapat dikurangi kalau atas pelanggaran tersebut diancam atas suatu kerugian bagi manusia yang berkecenderungan itu. Namun, ancaman saja belum cukup untuk menimbulkan perasaan segah atau takut menjalankan kecenderungan untuk melanggar. Oleh karena itu, kepada Negara sesuai dengan sifat Negara dan sesuai dengan



al. 20

kodrat alam, manusia diberi hak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan suatu kerugian untuk pelanggar.²⁰

Ungkapan membalas diartikan sebagai kata objektif yaitu memberikan kerugian kepada seseorang, karena perbuatan melanggar yang dilakukannya secara suka rela serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, pembalasan tidak boleh dilakukan untuk memuaskan suatu prasaan dendam atas suatu kerugian yang telah dialami.

Menurut Beysen, kekuasaan untuk menghukum yang diberikan kepada Negara pada prinsipnya hanya diberikan dalam upaya mempertahankan ketertiban. Dan perbuatan yang dapat dihukum oleh Negara meliputi perbuatan – perbuatan: pertama, ditinjau dari sudut objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib Negara. Kedua, ditinjau dari sudut subjektif adalah perbuatan - perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang yang melakukan perbuatan itu.

Sebagai suatu organisasi tertinggi dalam masyarakat, maka tugas Negara adalah mempertahankan kepentingan warga masyarakatnya, serta mengutamakan kepentingan negara sebagai suatu penjelmahan tersendiri. Atas dasar hal tersebut, maka asas –



Sambas. 2010. Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha ilmu,
Hal. 5

asas yang menjadi prinsip dasar penjatuhan hukuman dapat dibagi menjadi dua golongan:

1. Golongan Negatif:

- a. Bahwa mengenai hukuman, Negara tidak boleh campur tangan dalam hal – hal yang terletak di luar lingkungan kekuasaan hukum sendiri yang ada di luar ketertiban umum.
- b. Hukuman tidak boleh langsung menimbulkan kekacauan.

2. Golongan Positif:

- a. Hukuman harus mengedepankan diadakan perbuatan – perbuatan yang mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Oleh karena itu hukuman harus juga bersifat menakutkan.
- b. Hukuman harus mencegah akan terjadinya perbuatan – perbuatan yang mengacaukan.
- c. Negara harus mempertahankan tata tertib sosial yang ada.
- d. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu atau tidak ada lagi.²¹



nar Hal. 41

Menurut Kant, sebagai salah seorang penganut teori absolute, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut "*kategorischen imperative*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan yang sifatnya mutlak sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang sifatnya mutlak sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan. Mengenai berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan, harus didasarkan pada asas keseimbangan atas perbuatan yang telah dilakukan si pelaku.²²

Menurut Stahl, asas pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat. Negara itu merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas muka bumi, karena dilakukannya suatu kejahatan telah membuat asas – asas dasarnya menjadi tercemar. Untuk memulihkan kewibawaan. Negara harus bertindak terhadap perbuatan itu dengan cara meniadakan atau membuat penjahat merasakan suatu penderitaan. Penderitaan bukan suatu tujuan, melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahat dapat merasakan

akibat dari perbuatannya.



ulmar. Hal 44

Teori – teori dimaksud dalam lapangan hukum pidana sering disebut sebagai teori tujuan (doeltheorieen), yaitu teori – teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata – mata pada satu tujuan tertentu, tujuan tersebut dapat berupa:

- a. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
- b. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Hukum dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Dasar pemikiran seperti itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana ditujukan untuk penderitaan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.

Berbeda dengan dasar yang dikembangkan konsep KUHP yang bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya alat untuk mencapai tujuan, maka pemidanaan ditujukan dengan



mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan. Baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata – mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku, namun didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada pada si pelaku itu sendiri.

Dengan demikian, filosofi pidanaaan yang dikembangkan dalam Rancangan KUHP tidak semata – mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pidanaaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban pada khususnya. Pada akhirnya pidanaaan yang dijatuhkan pada menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pidanaaan demikian berpijak dari filosofi pidanaaan yang berdasarkan pada falsafah restoratif.

Adanya pergeseran pemikiran dasar pidanaaan sebagaimana dikembangkan dalam Rancangan KUHP, dilihat dari pola pemikiran pembaruan, sesungguhnya belum menunjukkan perubahan secara mendasar khususnya yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada pada masyarakat Indonesia, kenyataannya itu tampak dengan masih kuatnya ancaman jenis sanksi pidana badan berupa perampasan atau pembatasan kemerdekaan (pidana penjara), serta masih tepaknannya pidana mati walaupun posisinya bukan lagi sebagai



pidana pokok. Padahal saat ini penjara dipandang oleh masyarakat bukan tempat yang tepat untuk menangani orang – orang yang dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Diakui pula oleh masyarakat bahwa penjara sesungguhnya tidak menjadikan orang lebih baik, melainkan sebaliknya menghasilkan pelaku – pelaku kejahatan kambuhan.²³

C. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan bukanlah suatu gejala masa kini, sebab kekerasan merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat dan terjadi tanpa mengenal ruang dan waktu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti pada kekerasan adalah sifat (hal) keras atau paksaan.²⁴ Menurut pengertian tersebut, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.²⁵

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak - anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam



al. 48

2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Yahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Asasi Perempuan)*. Refika Aditama: Bandung. Hal.30

baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab - sebab terjadinya kekerasan. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.²⁶

Menurut Romli Atmasasmita, pengertian Kekerasan, yaitu “kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Namun dalam perspektif kriminologi kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya seperti pembunuhan dan pemerkosaan.”²⁷

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian kekerasan, hanya disebutkan bahwa: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan,”²⁸ atau dapat diartikan bahwa



²⁶ Din Kobandaha. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Tanggung Jawab Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol 23, No. 8.

²⁷ Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kliminologi*. Rafika Aditama: Bandung. Hal.66
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kekerasan adalah menggunakan kekuatan atau tenaga jasmani secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau segala jenis senjata, menendang dan sebagainya.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan orang - orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Namun perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).²⁹

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.



Suyanto. 2003. *Pelanggran Hak dam Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Airlangga y Press: Semarang. Hal. 28-29

Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk yaitu: *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse and sexual abuse*.³⁰

Bagong Suyanto mengelompokkan ke dalam empat bentuk tindak kekerasan atau pelanggaran hak anak, yaitu:

1. Kekerasan Fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Kategori kekerasan jenis ini adalah: menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
2. Kekerasan Psikis, kekerasan jenis ini begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata - kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata - kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan

berah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa: Bandung. Hal.36



merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.

3. Kekerasan Seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan.
4. Kekerasan Ekonomi, terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak.³¹

Adapun 7 (tujuh) faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak:³²

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, anak bertemparemen lemah, anak



ong Suyanto.Hal.15
oyo. *Peran Strategis Relawan Pendamping dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan
ban Kekerasan*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 35. Diakses 27 Februari 2020, 23.00.

tidak tahu hak-haknya, dan anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.

2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup dan banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, sehingga lahir anak tidak diinginkan atau anak lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu orang tua, sehingga tidak mampu merawat atau mengasuh anaknya secara baik.
6. Sejarah penelantaran anak, dimana orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum dan lemahnya mekanisme kontrol sosial.

Apabila dilakukan pengelompokkan, maka secara garis besar, bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi tiga

bagian yaitu:



- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan *intim-personal*

yaitu berbagai bentuk kekerasan yang diantara pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain.

- 2) Kekerasan dalam area *publik* yaitu berbagai kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, yang biasanya terjadi di tempat umum, lembaga pendidikan.
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara, meliputi kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan oleh negara.³³

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian mengenai anak banyak dijumpai dalam Perundang-Undangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) Tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) Tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) Tahun dan



Poerwandari. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik emahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Altematif annya*. Alumni: Bandung. Hal. 3-4

belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Dari pandangan sosial, menurut Haditono bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peran orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.³⁴

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak di kemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “*anak bermasalah dengan hukum*” sebagaimana digunakan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



³⁴ Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Positif dan Hukum Islam*. PT Refika Aditama: Bandung. hal. 15.

Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau *status offences*, merupakan konsekuensi dari asas *Parent Petriae*, asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.³⁵

Betapa pentingnya dilakukan perlindungan hukum terhadap anak, maka banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termaksud anak yang didalam kandungan dan juga Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan berusia 18 Tahun.³⁶

2. Hak – hak Anak

Anak dengan segala ketidakmandirian yang dimilikinya sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang



arrys Pratama Teguh, Hal 128
arrys Pratama Teguh.

dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai beberapa hak yang diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.³⁷

Setiap anak mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.³⁸ Hak – hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan memengaruhi dengan lainnya. Aspek mental, mengembangkan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak – hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antar hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik, dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.



a. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Jakarta. Hal 12
Hasan Wadong. 2000. *Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Hal. 29

Hak anak secara universal telah ditetapkan dalam Deklarasi Hak – hak anak. Dalam deklarasi tersebut menentukan sepuluh prinsip tentang hak anak, yaitu:

Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

Prinsip 5 : Setiap anak yang baik secara fisik, mental, dan sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, Pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6 : Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih-sayang dan pengertian.

Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima Pendidikan secara Cuma – Cuma dan atas dasar wajib belajar.



Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Prinsip 10 : Setiap anak harus melindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk – bentuk lainnya.³⁹

Menurut Konvensi Hak – Hak Anak, Setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bangsa, mempunyai hak – hak yang mencakup empat bidang, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas Pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni, dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang – wenang dalam proses peradilan pidana.



Huraerah, Hal. 30

4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam berkumpul keputusan yang menyangkut dirinya.

Konvensi Hak – hak Anak merupakan instrument hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh hak – hak anak, baik hak ekonomi, politik, dan sosial, serta tanggungjawab negara, masyarakat, dan orang tua dalam pemenuhan hak – hak tersebut.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan landasan hukum yang lebih kokoh dalam upaya perlindungan terhadap anak juga mencantumkan hak – hak anak dalam beberapa pasalnya. Hak – hak anak dalam Undang – Undang Perlindungan Anak tersurat pada Pasal 4 dan Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Anak.

Berikut beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:⁴⁰

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak memanusiawi.



lina. Hal. 58-59

- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4) Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetapi berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- 5) Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya yang berlaku.
- 6) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status huku anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 7) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dan penyelenggaraan perlindungan anak.



8) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

Sehubungan dengan hak anak selaku manusia yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, maka Abdussalam berpendapat “Hak asasi anak adalah hak asasi manusia yang patut dikedepankan dalam artian mereka harus mendapatkan perhatian khusus dalam pemberian perlindungan. Anak yang baru lahir tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi secara utuh. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴¹

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita, ada beberapa hak – hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara Bersama, yaitu:



am H. R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung: Jakarta Hal. 10

1. Sebelum persidangan

a. Sebagai pelaku :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental fisik, sosial dari siapa saja (misalnya: ancaman, penganiayaan cara dan tempat penahanan);
3. Hak untuk mendapatkan pendamping/penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo; dan
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transportasi dan penyuluhan dari pihak yang berwajib).

b. Sebagai korban :

1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapapun (misalnya: ancaman, penganiayaan, pemerasan);



4. Hak untuk mendapatkan pendamping/penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo; dan
 5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.
- c. Sebagai saksi:
1. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit;
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena sesaksiannya; dan
 3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan.

2. Selama persidangan

- a. Sebagai pelaku:
- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - 2) Hak mendapatkan pendamping/penasihat selama persidangan



- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (misalnya: transportasi, perawatan kesehatan);
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial;
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat;
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP;
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya; dan
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- b. Sebagai korban:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai sanksi/korban;
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;



- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial;
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian dan penderitaannya; dan
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.

c. Sebagai saksi:

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk mengahap sidang sebagai saksi;
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial; dan
- 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah persidangan

a. Sebagai pelaku

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai Pemasyarakatan;



- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial; dan
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.
- b. Sebagai korban
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial; dan
 - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.
- c. Sebagai saksi
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan baik mental, fisik, dan sosial dari siapa pun (misalnya: ancaman, penganiayaan).⁴²

3. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas Tahun) yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.⁴³ Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana.



hriana. Hal 20-23
Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Korban menurut Barda Nawawi Arief yaitu orang-orang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”⁴⁴

Arief Gosita mengemukakan bahwa: korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁵ Yang dimaksud mereka dalam pengertian korban yaitu korban orang per-orang atau korban individual (*viktimisasi primair*) dan korban yang bukan orang per-orang, misalnya suatu badan hukum, organisasi atau lembaga (*viktimisasi sekundair*).

Selanjutnya menurut Stephen Schafer, menyatakan bahwa ada beberapa tipe korban yaitu:



da Nawawi Arief. Hal.54

sita. 1994. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo: Jakarta. Hal 101.

1. Orang yang mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe seperti ini, kesalahan ada pada pihak si pelaku.
2. Korban yang secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dinyatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, misalnya anak-anak, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya. Dalam hal ini korban tidak dapat disalahkan, yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku dan masyarakat.
4. Korban yang karena dia sendiri pelaku. Inilah yang dinamakan kejahatan tanpa korban, misalnya pelacuran, perjudian, zinah. Dalam tipe ini yang bersalah adalah korban yang sekaligus menjadi pelaku.

4. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjukkan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seseorang anak yang



masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.⁴⁶

Pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁷

Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan istilah sebagai “anak nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat.⁴⁸



Undang Sambas, hal. 9.
Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Undang Sambas, Hal. 13.

D. Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁹

Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang



Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta. Hal. 37
Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum* Cetakan
aja Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 42

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang – bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan masyarakat. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini



cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.



E. Kerangka Pikir

Di Indonesia, aturan tentang penjatuhan sanksi perkara kekerasan anak terhadap anak telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang dikemukakan sebelumnya, Sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang terdiri dari Pidana pokok bagi Anak terdiri atas (pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan). pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembahas Anak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak menggunakan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak namun belum adanya PP yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pada Undang – Undang



Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim maupun Jaksa yang memutuskan sanksi tersebut melihat aspek dan faktor yang digunakan untuk dikaitkan dengan permasalahan tesis ini, berkaitan dengan faktor penegak hukumnya, faktor sarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat maupun aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

Di dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 71 memberikan pengaturan tentang jenis pemidanaan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Jenis pemidanaan terbagi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terhadap anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 tersebut baru terlaksana beberapa jenis pidana pokok saja yaitu pidana penjara, pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja. Sementara jenis pemidanaan lainnya yakni pidana peringatan dan pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan belum sama sekali pernah diterapkan. Hal tersebut menurut penulis menimbulkan pertanyaan

arena apabila dilihat jenis pidana peringatan dan pidana dengan syarat lebih dapat menjamin terwujudnya pemidanaan kepada anak



yang menghargai dan menghormati Hak – Hak Asasi Anak.

Adapun contoh kasus yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah

1. Kasus putusan 228/pid.sus anak/2015/pn.mks seorang anak berusia 15 tahun yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, anak didakwa dengan dijatuhkan Pasal 80 (3) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014. Kemudian ancaman pidana **penjara** selama 6 tahun dan **pelatihan kerja** di PSMP selama 2 bulan.
2. Putusan 37/pid.sus anak/2016/Pn.Mks. Tindak pidana yang dilakukan yaitu Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan dijatuhkan Pasal 80 (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014. Dijatuhkan sanksi pidana **Penjara** 2 tahun 4 bulan di LPKA Maros.
3. Putusan 56/pid.sus anak/2016/Pn.Mks. Tindak pidana yang dilakukan yaitu Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dan dijatuhkan Pasal 80 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dijatuhkan sanksi pidana **Penjara** selama 1 tahun 2 bulan di LPKA Maros.




Dari ketiga putusan tersebut, dalam penjatuhan sanksi yang sama namun akibat dari tindak pidana yang dilakukan berbeda. Seorang

hakim harus mempertimbangkan faktor – faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar – benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak?

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.



F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Sanksi adalah akibat yang harus diterima, dijalankan dan atau sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan.
2. Anak adalah seseorang yang berusia antara 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Korban adalah penggunaan suatu kekuatan fisik maupun verbal sehingga membuat seseorang menderita sakit baik secara fisik maupun psikis.
4. Kekerasan adalah penggunaan suatu kekuatan fisik maupun verbal sehingga membuat seseorang menderita sakit baik secara fisik maupun mental.
5. Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan dan/atau usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan substansi aparat



dan tugas pokoknya adalah menerapkan suatu pola yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum.

7. Terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan adalah terpenuhinya secara wajar mengenai perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban kekerasan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak asasi anak serta tindak kekerasan terhadap anak dapat ditekan.

